



KABUPATEN SABU RAIJUA

PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.3/8/BKPSDMD-SR/I/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PERIODE I TENAGA TEKNIS
PASCA PENGOLAHAN KEMBALI HASIL SELEKSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 Nomor : 1169/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 21 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode I Tenaga Teknis Pasca Pengolahan Kembali Hasil Seleksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor : 1169/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 21 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, tercantum sebagai Lampiran pada Pengumuman ini, dengan keterangan sebagai berikut :
 - L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
 - APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
 - DIS : Peserta Didiskualifikasi
 - A/B/C/D : Peserta PPPK Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dapat melakukan pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** secara online melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Januari 2025;
3. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua T.A. 2024 Periode I tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen pada akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua T.A. 2024 Periode I;
5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua T.A. 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
6. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua T.A. 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sabu Raijua berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
7. Peserta diminta selalu memonitor perkembangan informasi melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdmd.saburaijuakab.go.id>;
8. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Kabupaten Sabu Raijua atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kabupaten Sabu Raijua T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 22 Januari 2025

a.n. Bupati Sabu Raijua
Sekretaris Daerah/Ketua Panitia,

}{ttd}

Septenius Mangngi Bule Logo